

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI
ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI QANUN NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TAUFIK HIDAYAT
NIM. 170106051

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1441**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMENUHAN RESTITUSI BAGI
ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI QANUN
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu
Hukum**

Oleh:

TAUFIK HIDAYAT
NIM.170106051

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.
NIP. 197011091997031001

Syarifah Rahmatillah, M.H.
NIP.198204152014032002

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI
BAGI ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI QANUN
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2021 M
16 Zulhijjah 1442 H
di Darusalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 197011091997031001

Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP. 198204152014032002

Penguji I,


Penguji II,

Dr. Mizaj, Ic, LL.M
NIP. 198603252015031003

Nurul Fitria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 1977030320080110



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Taufik Hidayat
NIM : 170106051
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 26 Juli 2021
Yang menyatakan,

Taufik Hidayat
NIM. 170106051

ABSTRAK

Nama : Taufik Hidayat
NIM : 170106051
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Pemerkosaan Ditinjau dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 26 Juli 2021
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, M.H
Kata Kunci : *Penegak Hukum, Restitusi, Qanun Jinayat*

Secara yuridis, korban pemerkosaan berhak meminta restitusi (ganti kerugian) kepada pelaku, namun fakta di lapangan menunjukkan masih adanya pihak korban maupun keluarganya yang belum menuntut restitusi. Beberapa contoh putusan yang tidak diberikan ganti kerugian yaitu Nomor 20/JN/2021/MS.Bna. Dimana anak korban pemerkosaan tidak diberikan restitusi kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi pemenuhan hak restitusi dan upaya penegak hukum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban pemerkosaan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni mengkaji penerapan aturan restitusi dalam kenyataan empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan jaksa penuntut umum dan hakim yang pernah mengadili perkara pemerkosaan. Penelitian dilakukan di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restitusi dalam Qanun Hukum Jinayat sejauh ini belum terimplementasikan dikarenakan tiga faktor yaitu: Faktor yang *pertama* adalah yuridis, dalam hal ini adalah Qanun Hukum Jinayat terkait hak restitusi terhadap anak belum memiliki mekanisme dalam pemberian hak restitusi terhadap anak. Faktor *kedua* adalah Penegak Hukum, dalam hal ini adalah kurang maksimalnya kesepahaman penegak hukum terkait pentingnya pemberian hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan. Faktor *ketiga* adalah masyarakat dalam hal ini adalah masih kurangnya kemauan dan kemampuan pelaku dalam hal pemberian hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul ***“Penegakan Hukum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Pemerkosaan Ditinjau dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus pada Mahkamah Syar’iah Banda Aceh)”*** dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat dilewati. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada yang teristimewa dan tercinta orang tua penulis Ayahanda Akhyar dan Ibunda tercinta Rakinah yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan kesabaran yang luar biasa dan penuh kasih sayang.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan penghargaan yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan selaku Dosen Ilmu Hukum terima kasih atas bantuan dan telah

- meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi.
2. Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H selaku dosen pembimbing II, terima kasih atas bantuan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi.
 3. Terimakasih kepada Bapak Drs. H. Yusri, M.H selaku Hakim di Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi mengenai skripsi penulis
 4. Terimakasih kepada Ibu Syarifah Rosnidar A, S.H. selaku Jaksa Di Kejaksaan Negri Banda Aceh yang telah meluangkan waktu dan mau memberikan informasi mengenai pembahsan skripsi penulis
 5. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 6. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bantuan dan nasehat kepada penulis.
 7. Segenap Dosen Pengajar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry atas ilmu, pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis
 8. Segenap staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama ini.
 9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis Mahlil Ridwan, Masniar, Syarifah Riza Mastura, Hairun nisa, Maulida, Lisda Maisarah, Dewi Sartika, Laila Pitri, Indra Gusmisunansi, T. Raja Furqan terima kasih atas semangat, canda tawa kebersamaan yang tidak terlupakan.

10. Seluruh responden yang bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam proses penelitian penyusunan skripsi penulis.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan Hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak, serta dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Banda Aceh, 5 Juli 2021

Penulis,

Taufik Hidayat



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

ي◌	Dammah dan waw	Ū
----	----------------	---

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan dari Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh
- Lampiran 4 : Surat Balasan dari Kejaksaan Negri Banda Aceh
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 6 : Protokol Wawancara
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGASAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian	10
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis data	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban pemeriksaan.....	15
1. Pengertian Korban	15
2. Anak Sebagai Korban Pemerkosaan	17
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemeriksaan.....	18
B. Restitusi bagi anak korban pemeriksaan menurut ketentuan hukum pidana.....	20
1. Pengertian Restitusi	20
2. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Restitusi	22
3. Mekanisme Pemberian Restitusi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017	

tentang pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan	26
C. Penegakan Hukum Mengenai Restitusi Terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat	28
D. Sistem peradilan pidana anak	33
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh	42
B. Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan menurut Qanun No.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh	47
C. Upaya Penegak Hukum dalam Memenuhi Restitusi Terhadap Anak di Mahkamah Syar'iah kota Banda Aceh	54
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Berlakng Masalah

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak rentan menjadi korban kejahatan seksual, khususnya kejahatan perkosaan, sehingga banyaknya kasus tentang anak yang menjadi korban, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencatat kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Aceh selama tahun 2020 terdapat 3 (tiga) bentuk kekerasan yang dialami anak yaitu berupa pelecehan seksual sebanyak 69 kasus, pemerkosaan 33 kasus, dan kekerasan psikis sebanyak 58 kasus. Bahkan yang paling banyak melakukan kejahatan seksual terhadap anak yaitu orang terdekat dari korban.¹ Pemerkosaan yang dilakukan pada anak tentunya akan berdampak pada psikologis anak tersebut.

Dampak psikologis pada anak dapat berupa gangguan keadaan mental dan keadaan emosi anak. Gangguan keadaan mental pada anak di antaranya mengalami halusinasi, obsesi, delusi dan trauma. Sementara gangguan keadaan emosi pada anak di antaranya anak sering merasa sedih, tegang dan girang berlebihan.² Oleh karena dampaknya yang cukup berat, maka sudah selayaknya anak korban kejahatan seksual mendapat perlindungan hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, "*Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada*

¹Aceh Kini. "33 Anak Aceh Diperkosa Dan 69 Alami Pelecehan Seksual Sepanjang 2020". http://kumparan.com/aceh_kini/33-anak-aceh-diperkosa-dan-69-alami-pelecehan-seksual-sepanjang-2020 (di upload 9 juli 2020 10:33)

²Siti Sundari, *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal. 72-73.

pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban/ ahli warisnya.” Diberlakukannya peraturan mengenai pemberian restitusi/ ganti kerugian bagi anak korban tindak pidana diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pidana dan memberi keringanan bagi korban tindak pidana, terkhususnya dalam pemulihan kesehatan ataupun psikis anak sebagai korban tindak pidana.

Pemerintahan Aceh mengatur tentang perlindungan anak yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.³ Qanun Hukum Jinayat Aceh mulai memberikan perlindungan hukum bagi anak yang merupakan korban dari kasus pemerkosaan. Anak sebagai korban dapat menuntut kerugian yang dialaminya berupa restitusi melalui jaksa penuntut umum kepada hakim.

Dalam Pasal 1 angka 20 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pasal 50 Qanun Hukum jinayat menyebutkan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling

³Elda Maisy Rahmi, Ali Abu Bakar, Suhaimi, dkk. “Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi terhadap Korban Perkosaan”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 2, (Agustus, 2019), hlm. 228. <http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11317/10775>, diakses pada tanggal, 20 maret 2021, pukul 20.43 WIB

banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan⁴.

Pasal 51 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan, Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan, Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Ancaman hukuman sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 48 yaitu hukuman cambuk paling banyak 175 kali atau denda paling banyak 1.750 gram emas murni atau hukuman penjara paling singkat 175 bulan. Pemahaman orangtua anak akan hak menuntut kerugian ini memiliki peran penting. Hal ini dikarenakan Pasal 51 yang memberikan alternatif kepada pihak korban untuk menuntut atau tidak. Pasal 51 menggunakan istilah “dalam hal ada permintaan”, yang menunjukkan akan diminta atau tidaknya kerugian tersebut. Bagi masyarakat yang awam terhadap hukum tidak mengetahui boleh menuntutnya, sebaliknya bagi masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan di bidang hukum akan menuntut kembali kerugian yang menimpanya.

Keluarga korban dituntut aktif untuk menuntut kembali hak tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Bila hal ini tidak dilakukan, konsekuensinya adalah akan terabaikan perlindungan anak yang secara regulasional telah mendapatkan pengakuan.

Namun persoalan selanjutnya adalah dalam hukum acara dan peraturan pelaksana juga tidak mengatur mekanisme permintaan restitusi. Hal ini menjadi catatan untuk diperbaharui ke depan supaya adanya aturan pelaksana yang mengatur secara spesifik terkait permintaan restitusi oleh korban atau keluarga korban. Ketentuan di atas sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hanya hukum materil, sementara hukum formil yang khusus mengatur tentang restitusi tidak diatur

⁴Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Meski demikian, Qanun Hukum Jinayat memberikan penjelasan sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 51 Ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi.

Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa istilah yang digunakan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat adalah kompensasi. Oleh karenanya, aparat penegak hukum dalam menuntut ganti kerugian bagi korban dapat merujuk kepada Pasal kompensasi yang diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat.

Menurut Pasal 1 angka 40 Qanun Hukum Acara Jinayat kompensasi adalah uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa. Ketentuan ini bila dianalisis dalam konteks korban pemerkosaan sebenarnya bisa saja masuk ke dalam kategori orang yang bisa menerima kompensasi, karena korban pemerkosaan mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku jarimah. Oleh karenanya, JPU maupun hakim dapat menjadikan ketentuan kompensasi dalam Qanun Hukum Acara Jinayat sebagai acuan untuk menuntut ganti kerugian bagi korban.

Dengan memperhatikan kekurangan regulasi yang ada yang masih sangat terbatas, maka sejak Qanun Hukum Jinayat disahkan sangat jarang diberikan restitusi di Mahkamah Syar'iyah baik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maupun Mahkamah Syar'iyah lainnya. Hal ini dikarenakan tidak diatur secara spesifik mekanisme tuntutan restitusi bagi korban pemerkosaan. Qanun Hukum Jinayat merupakan hukum materil yang hanya memuat ketentuan yang tidak boleh dilakukan dan diancam dengan sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya.

Dalam kenyataan di lapangan ditemukan kasus pemerkosaan di mana korban pemerkosaan tidak mendapatkan restitusi. Hal ini dapat dilihat dari putusan nomor 20/JN/2021/MS.Bna.

Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku sebanyak 200 bulan penjara. Hukuman penjara sebenarnya tidak memiliki dampak yang berarti bagi korban, karena korban telah terganggu psikologisnya akibat perbuatan pelaku.

Seharusnya ada ketentuan mekanisme tata cara yang harus dilakukan oleh korban atau keluarga untuk memperoleh restitusi yang perlu diatur dalam Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat, tapi sampai saat ini belum diatur tentang tatacara permintaan restitusi⁵.

Maka atas dasar permasalahan itulah, kemudian penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam skripsi penulis, dengan pembahasan mengenai ketentuan hukuman ganti kerugian yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat, dengan judul. **“PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi kasus pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh kota Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dari Latar Belakang masalah di atas maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah:

⁵Rizkal,dan Mansari., “Pemenuhan Ganti Kerugian Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh” Vol. 1, No. 2, September 2015, hlm. 35-38 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/5587/3562>, diakses pada tanggal, 20 maret 2021, pukul 20.45 WIB

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban pemerkosaan menurut qanun no.6 tahun 2014 tentang hukum junayat pada Mahkamah Syar'ah Banda Aceh ?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam memenuhi hak restitusi bagi anak korban pemerkosaan pada Mahkamah Syar'iah kota Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Jika di tinjau dari rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Pengaturan tentang Restitusi sudah menjamin pemenuhan hak-hak terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam memenuhi hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan

D. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah dari hasil penelitian ini adalah:

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan tela diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara, penegak hukum yang penulis maksud disini ialah Jaksa dan Hakim.
2. Pengertian Perkosaan Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan

hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan⁶.

3. Pengertian restitusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”⁷
4. Pengertian anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan⁸.

Muladi, mengatakan korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik/mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, mulai perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁹

Soetandyo Wignjosoebroto, mengatakan perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang

⁶Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia(t:t Gitamedia Press, t.t), hlm. 453.

⁷Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

⁸Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

⁹Muladi, 2005. *HAM dalam Perspektif Peradilan Pidana*, dalam : Muladi (Ed), *Hak Asasi Manusia : Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif hukum dan Masyarakat*, Bandung, hlm. 108

perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar¹⁰.

E. Kajian Pustaka

Meningkatnya kasus tindak pidana pemerkosaan membuat prihatin serta kecemasan banyak pihak, tidak hanya pihak keluarga, masyarakat, lembaga swasta dan negara/pemerintahan, serta dari kalangan akademisi juga cemas akan hal tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya kontribusi berupa penelitian, jurnal dan bahkan penulisannya terkait hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. Setelah penyusun melakukan telaah pustaka, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian penulis seperti akan diuraikan di bawah ini:

Salmah Novita Ishaq dalam tesis pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2017 yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Pemerkosaan*". Dalam hasil penelitian tesis ini menjelaskan tentang bentuk perlindungan anak berupa memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan serta menjelaskan tentang faktor yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan pemerkosaan.¹¹ Perbedaan penelitian beliau dengan penelitian penulis terletak pada peran penegak hukum dalam pemenuhan restitusi bagi anak sebagai korban pemerkosaan dipenuhi dalam putusan pengadilan, penelitian ini lebih berfokus pada Qanun Hukum Jinayat, serta adanya pendampingan bagi anak sebagai korban untuk mendapatkan hak-haknya setelah adanya putusan.

¹⁰Wahid Abdul dan Irfan Muhammad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Malang, Hal. 40

¹¹Salmah Novita Ishaq., "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*", tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2017

Skripsi yang disusun oleh Nurul Khikmah yang berjudul “*pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual di pengadilan bantu*”¹² permasalahan serta tujuan dalam skripsi ini lebih berfokus kepada tindak pidana pemerkosaan terhadap anak serta pemenuhan terhadap korban kejahatan seksual. Berdasarkan dari hasil penelitiannya diperoleh bahwasanya pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana pemerkosaan harus dipenuhi dan perlindungan hukum untuk pemenuhan restitusi dalam skripsi ini terdapat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perbedaan penelitian beliau dengan penelitian penulis terletak pada pada peran penegak hukum dalam pemenuhan restitusi bagi anak sebagai korban pemerkosaan dipenuhi dalam putusan pengadilan, penelitian ini lebih berfokus pada Qanun Hukum Jinayat, serta adanya pendampingan bagi anak sebagai korban untuk mendapatkan hak-haknya setelah adanya putusan.

Jurnal yang ditulis oleh Elda Maisy Rahmi, Ali Abu Bakar dan Suhaimi, dengan judul “*Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan*”.

Jurnal ini berfokus kepada faktor apa saja yang melatar belakangi tidak terlaksananya 'uqubat restitusi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak restitusi terhadap korban perkosaan. Selama tahun 2018, wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menanggapi kasus perkosaan tidak pernah menerapkan uqubat restitusi terhadap pelaku perkosaan.¹³ Perbedaan penelitian beliau dengan penelitian penulis terletak pada pada peran penegak hukum dalam pemenuhan restitusi bagi anak

¹²Nurul Khikmah, “*Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual di Pengadilan Bantu*”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹³Elda Maisy Rahmi, Ali Abu Bakar, Suhaimi, dkk. “*Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi terhadap Korban Perkosaan*”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2, (Agustus, 2019), <http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11317/10775>, diakses pada tanggal, 20 maret 2021, pukul 20.53 WIB

sebagai korban pemerkosaan dipenuhi dalam putusan pengadilan, penelitian ini lebih berfokus pada Qanun Hukum Jinayat, serta adanya pendampingan bagi anak sebagai korban untuk mendapatkan hak-haknya setelah adanya putusan.

Jurnal yang di tulis oleh Rizkal dan Mansari dengan judul “*Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan restitusi dalam penanganan kasus jarimah pemerkosaan bagi anak, apa faktor-faktor yang menghambat perealisasiian ganti kerugian bagi korban dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dalam kasus pemerkosaan di Aceh?. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni mengkaji penerapan aturan restitusi dalam kenyataan empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁴. Perbedaan penelitian beliau dengan penelitian penulis terletak pada pada peran penegak hukum dalam pemenuhan restitusi bagi anak sebagai korban pemerkosaan dipenuhi dalam putusan pengadilan, penelitian ini lebih berfokus pada Qanun Hukum Jinayat, serta adanya pendampingan bagi anak sebagai korban untuk mendapatkan hak-haknya setelah adanya putusan.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan proposal skripsi ini berupaya menentukan langka – langka kerja sesuai dengan metodologi penyusunan suatu karya ilmiah, yaitu:

¹⁴Rizkal.,dan Mansari., “*Pemenuhan Ganti Kerugian Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh*” Vol. 1, No. 2, September 2015, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/5587/3562>, diakses pada tanggal, 20 maret 2021, pukul 20.54 WIB

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Yuridis Empiris. Yaitu menyangkut peraturan yang di pakai dalam pemenuhan restitusi bagi anak sebagai korban pemerkosaan dan menemukan fakta-fakta hukum yang ada di dalam masyarakat, dan bagaimana peran penegak hukum dalam pemenuhan restitusi pada korban.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi kali ini jenis penelitian yang penyusunannya menggunakan ialah studi pustaka (*library research*) dimana terdiri dari berbagai buku, karya ilmiah, jurnal penelitian sebelumnya sebagai sumber data khususnya putusan dan literatur yang pembahasannya berkaitan langsung dengan pemenuhan restitusi terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan serta melakukan studi lapangan (*field research*) guna perlengkapan atau pengumpulan data seperti interview maupun wawancara.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- 4) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah

¹⁵Soerjono Soekanto , Dan Sri Mamuji. *Penelitian hukum normatif suatu tujuan singkat*,(jakarta: Raja grafindo persada, 1995). Hlm.2.

- 5) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- 7) Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)
- 8) Data pemerkosaan anak
- 9) Salinan putusan kasus pemerkosaan anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari:

- i. Buku literatur;
 - ii. Hasil karya ilmiah, seperti skripsi, dan jurnal;
 - iii. Wawancara;
 - iv. Internet;
 - v. Pendapat-pendapat atau doktrin para ahli;
 - vi. Surat kabar, dan sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara (*interview*) yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai masalah yang di teliti¹⁶. Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wawancara atau tanya jawab yang dilakukan kepada responden yaitu Hakim di Mahkamah Syar'iah

¹⁶Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 12.

Banda Aceh, Jaksa di Kejaksaan Negri Banda Aceh dan Dosen UIN Ar-Raniry (Bapak Syahrizal Abbas)

- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, literatur-literatur, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti¹⁷.

5. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam menganalisa serta mengumpulkan data yang terkumpul, penyusun akan menggunakan metode deduktif, dimana penyusun menggunakan metode analitis yang disertai atas dasar pernyataan yang bersifat umum ke khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan dan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan dibagi-bagi dalam bab tertentu. Di antara Bab yang satu dengan Bab yang lainnya memiliki hubungan yang erat, sehingga akan menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan sistematis, sistematika nya sebagai berikut:

Bab Satu Pendahuluan berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua Tinjauan umum berisi uraian tentang Tindak Pidana Pemerkosaan, anak yang menjadi korban pemerkosaan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dan pengaturan mengenai restitusi, Mekanisme Pemberian Restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), Jakarta: Prenadamedia Group 2015 hlm.181

Bab Tiga Hasil Penelitian Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan menurut Qanun No.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Upaya Penegak Hukum dalam Memenuhi Restitusi Terhadap Anak di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh.

Bab Empat Penutup Dalam hal ini penulis akan membahas tentang kesimpulan dan saran Penelitian terhadap masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan

1. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita. Secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan tersebut.

Pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Arif Gosita menyatakan secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita¹⁸.
- b. Muladi menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹

¹⁸Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 6.

¹⁹Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm.108.

c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa tidak hanya korban yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya.

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berusia delapan belas tahun, yang mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dari suatu tindak pidana dapat menyebabkan kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik meliputi cacat, luka-luka maupun dapat menyebabkan kematian, sedangkan luka non fisik meliputi mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang dirasakan oleh seorang anak.²⁰

2. Anak Sebagai Korban Pemerkosaan

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan atau

²⁰Nurini. "Perindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif". Arena Hukum, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017. Hlm. 312, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354>, diakses pada tanggal, 30 Maret 2021, pukul 23.22 WIB

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak.

Anak sebagai korban juga berhak atas beberapa hal:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun juga diluar lembaga
- b. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial
- c. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.²¹

Seharusnya anak sebagai korban mendapat setidaknya rahabilitas medis untuk memulihkan anak sebagai korban agar dapat berkumpul dan bermain bersama keluarganya seperti sebelum anak tersebut menjadi korban kejahatan tersebut.

Rehabilitasi Medis proses kegiatan pengobatan secara terpadu bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak sebagai Korban. Rehabilitasi sosial adalah sebuah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun juga sosial, agar Anak, Anak sebagai Korban, dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di dalam masyarakat dan sebuah proses penyiapan Anak, Anak sebagai Korban, untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan

Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk,

²¹Pasal 90 ayat (1), Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..

misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum. Perlindungan korban terdiri dari dua sifat yang pertama bersifat abstrak (tidak langsung) dan yang kedua bersifat konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).²²

Perlindungan khusus bagi anak korban dari tindak pidana Pemerkosaan dilakukan melalui upaya²³ :

- a. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial pada anak;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan;
- d. Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan disidang pengadilan.

Selain perlindungan khusus yang sudah disebutkan diatas, Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kejahatan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan adalah:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luarlembaga;

²²Nurini. “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”. Arena Hukum, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017. Hlm. 222-319, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354>, diakses pada tanggal, 30 Maret 2021, pukul 23.22 WIB

²³Pasal 69A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23/2002 tentang perlindungan anak

- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara²⁴.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Suatu jaminan perlindungan terhadap anak harus tetap memperhatikan asas-asas serta tujuan perlindungan anak.²⁵

Perlindungan pada anak juga termasuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan. Oleh karena itu hak-hak anak diatas menjadi sangatlah penting untuk dilindungi, terutama bagi anak korban Pemerkosaan. Rasa traumatis yang diderita oleh korban tidak akan menghilang hanya karena dihukumnya seorang pelaku pemerkosaan. Oleh karena itu adanya hak korban untuk meminta restitusi kepada pelaku sangatlah penting. Karena hak restitusi inilah yang dapat memulihkan rasa trauma yang diderita oleh anak korban pemerkosaan.

²⁴ Gusti Ayu Trimita Sania , Anak Agung Sri Utari. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*”. Kertha Wijaya, E-Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9. No.3 (2020) . Hlm. 11-12

<https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/55084>, diakses pada tanggal, 30 Maret 2021, pukul 00.20 WIB

²⁵Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalit Wildana, Misbahul Ilham, “*Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*”, jurnal RechtIdee, Vol. 14, No. 1, Juni 2019. Hlm.114

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/92199>, diakses pada tanggal, 30 Maret 2021, pukul 00.25 WIB

B. Restitusi Bagi Anak Korban Permerkosaan Menurut Ketentuan Hukum Pidana

1. Pengertian Restitusi

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power memberikan penjelasan berkaitan dengan Restitution sebagai berikut:²⁶

“Para pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perbuatan mereka jika sesuai harus melakukan restitusi kepada para korban, keluarga atau tanggungan mereka. Restitusi tersebut harus mencakup pengembalian property atau pembayaran atas kerugiannya atau kehilangan yang diderita, pembayaran kembali atas biaya-biaya yang timbul sebagai suatu akibat dari viktimisasi, penyediaan layananlayanan dan mengembalikan hak-hak korban.”

Pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Namun menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut²⁷:

- a. Kompensasi bersifat keperdataan (*civil in character*), timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (*the responsibility of the society*); sedangkan

²⁶Dikdik, Mansur., M. Arief., Gultom, Elisatris. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo: Jakarta. Hlm. 166

²⁷Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm 50

- b. Restitusi bersifat pidana (*penal in character*), timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pelaku harus bertanggung jawab oleh akibat dari kejahatan yang dilakukannya. Selain harus menjalani masa penjara, pelaku juga dapat dihukum untuk membayar ganti rugi/restitusi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan ketika hakim mengabulkan permohonan ganti rugi/restitusi yang diajukan.

Pemberian Restitusi sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitution in integrum*) yaitu suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.²⁸

Pengertian Restitusi juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dimana yang dimaksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil/imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam hal anak

²⁸Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru". Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015. Hlm. 53, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/9>, diakses pada tanggal, 2 April 2021, pukul 13.25 WIB

berhadapan dengan hukum, anak korban lah yang berhak atas restitusi tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerugian yang mendominasi dalam kasus Pemerkosaan adalah kerugian immateril. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan kepada anak, kerugian berupa kerugian immateril juga diakomodasi untuk dapat dimintakan pengajuan ke pengadilan hingga memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Pengaturan Perundang-undangan Mengenai Restitusi

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pengaturan mengenai Restitusi, dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, didalam ketentuan KUHAP, ganti kerugian dapat diberikan kepada korban tindak pidana dengan menilik pada Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Pemeriksaan dan putusan dikabulkan atau tidaknya permohonan ganti kerugian bersifat asesoir, artinya putusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan ganti kerugian bergantung kepada putusan perkara pokok, yakni perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan ganti kerugian kepada pihak ketiga baru dapat dieksekusi jika putusan pokoknya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.²⁹

²⁹Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015*. Hlm.56
https://www.researchgate.net/publication/301740740_Restitusi_Bagi_Korban_Tindak_pidana_Sebuah_Tawaran_Mekanisme_Baru diakses pada tanggal 2 April 2021, Pukul 13. 40 WIB

b. Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Selain di atur dalam Undang-Undang tersebut, Restitusi juga diatur di dalam beberapa Peraturan Pemerintah, yang pertama di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Ketentuan mengenai pemberian restitusi berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan bahwa³⁰:

Pasal 20

- 1) *Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.*
- 2) *Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.*
- 3) *Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.*

³⁰ pasal 20 dan pasal 21, PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Pasal 21 berbunyi:

Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- c. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Setelah diterbitkannya PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, pada Tahun 2017 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai pemberian Restitusi terhadap Anak yang menjadi korban Tindak Pidana, yaitu PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai siapa saja yang berhak menerima Restitusi hingga mekanisme pemberian Restitusi terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana, diantaranya yaitu:

Pasal 2

- 1) *Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.*
- 2) *Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Anak yang berhadapan dengan hukum;*
 - b. *Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;*
 - c. *Anak yang menjadi korban pornografi;*
 - d. *Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;*
 - e. *Anak korban kekerasan fisik dan/atau dan*
 - f. *Anak korban Pemerkosaan.*

3) *Restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada anak korban.*

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa³¹:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

3. Mekanisme Pemberian Restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Pengajuan permohonan Restitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, diatur pada³²:

Pasal 4

- 1) *Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban.*
- 2) *Pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana;*
 - b. *Ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan*

³¹Josephin Mareta. “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.4 - Desember 2018. Hlm. 316

³²Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

c. *Orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.*

3) *Dalam hal pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh Restitusi dapat diajukan oleh lembaga.*

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud, diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan, yang diajukan sebelum putusan pengadilan, melalui tahap:

- a. Penyidikan; atau
- b. Penuntutan.

Selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud, permohonan Restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, juga dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat: identitas pemohon; identitas pelaku; uraian tentang peristiwa pidana yang dialami; uraian kerugian yang diderita; dan besaran atau jumlah restitusi.

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud harus melampirkan:

- a. Fotokopi identitas Anak yang menjadi korban pidana yang dilegalisasi oleh pejabat pada tindak yang berwenang;
- b. Bukti kerugian yang sah;
- c. Fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika Anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia; dan

- d. Bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa Orang Tua, Wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana.

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2017, pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud, penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya³³.

Selanjutnya, pihak korban mengajukan permohonan restitusi paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik. Permohonan restitusi yang telah dinyatakan lengkap, penyidik mengirimkan permohonan restitusi yang terlampir dalam berkas perkara kepada penuntut umum³⁴.

Selanjutnya, pada tahap penuntutan, penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.

Restitusi diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum. Selanjutnya, penuntut umum dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan Restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti. Dikabulkannya permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, tergantung oleh putusan hakim yang menangani perkara tersebut. Apabila syarat-syarat yang diajukan lengkap seperti yang telah di cantumkan dalam PP tersebut, kemudian hakim menganggap restitusi perlu dikabulkan, maka

³³Fathan Qorib/RED. "Ini Poin-Poin PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Restitusi Bisa Diajukan Pada Tahap Penyidikan Dan Penuntutan". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59eef5e356c54/ini-poin-poin-pp-pelaksanaan-restitusi-bagi-anak-korban-tindak-pidana>. Di akses pada 9-04-2021

³⁴Pasal 10, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

hakim akan memutus hukuman restitusi di dalam putusan terdakwa. Namun apabila hakim tidak mengabulkan permohonan restitusi, maka restitusi tidak dapat dilaksanakan.

C. Penegakan Hukum Mengenai Restitusi Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat bentuk jarimah di dalamnya yakni Khamar; Maisir; Khalwat; Ikhtilath; Zina; Pelecehan seksual; Pemerkosaan; Qadzaf; Liwath; dan Musahaqah juga mengatur tentang restitusi bagi korban pemerkosaan.

Dalam Pasal 1 angka 20 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu³⁵.

Sementara dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menentukan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi merupakan 'uqubat ta'zir tambahan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Ta'zir tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (5) terdiri dari:

1. Pembinaan oleh negara;
2. Restitusi oleh orang tua/wali;

³⁵Nurul Fajri, "Ketiadaan Batas Minimum Khusus 'Uqubat Restitusi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana", Syiah Kuala Law Journal : Vol. 3, No.2 Agustus 2019. Hlm. 315. <http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11317/10775>, diakses pada tanggal, 2 April 2021, pukul 20.54 WIB

3. Pengembalian kepada orang tua/wali;
4. Pemutusan perkawinan;
5. Pencabutan izin dan pencabutan hak;
6. Perampasan barang-barang tertentu;
7. Kerja sosial.

Qanun Jinayat hanya mengkhususkan pemberian restitusi kepada korban yang mengalami pemerkosaan dan dalam kasus qadhza³⁶, sedangkan untuk jarimah yang lain tidak diberikan. Ketentuan itu secara spesifik Qanun Hukum Jinayat mengaturnya dalam Pasal 51 yang terdiri dari 3 ayat.

Pasal 51 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa:

- 1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48³⁷ dan Pasal 49³⁸ dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- 2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- 3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari,

³⁶Menurut Pasal 1 angka 31 Qanun Hukum Jinayat Qadza adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

³⁷Dalam Pasal 48 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan

³⁸Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan

maka 'Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Serta acaman sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 49 yaitu hukuman cambuk paling banyak 200 kali atau denda paling banyak 2.000 gram emas murni atau hukuman penjara paling singkat 200 bulan³⁹. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: inisiatif permintaan restitusi berasal dari keinginan korban itu sendiri. Ketentuan ini kurang menguntungkan bagi korban pemerkosaan. Paling tidak, ada dua alasan yang menyebabkan ketentuan itu kurang berpihak pada korban, yaitu:

- a. Kadangkalanya korban maupun keluarganya tidak mengetahui ketentuan yang memberikan kesempatan baginya untuk mendapatkan biaya restitusi dengan memintanya kepada hakim. Bila korban maupun keluarganya tidak memiliki inisiatif untuk memintanya berarti hak korban menjadi terabaikan
- b. Korban butuh koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar restitusi yang diatur dalam qanun bisa terealisasikan dengan baik.

Restitusi akan sulit diperoleh manakala kurangnya koordinasi dengan JPU yang menangani kasus korban. Berbeda halnya bila qanun mengatur restitusi langsung menyatu dalam hukuman pokok selain cambuk, denda dan penjara ditambahkan lagi dengan restitusi.

Meskipun tidak diminta oleh korban, JPU dapat menuntut langsung kepada melalui tuntutan kepada majelis hakim sesuai dengan hukum acaryang berlaku. Namun persoalan selanjutnya adalah dalam hukum acara dan peraturan pelaksana juga tidak mengatur mekanisme permintaan restitusi.

³⁹Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 49

Hal ini menjadi catatan untuk diperbaharui ke depan supaya adanya aturan pelaksana yang mengatur secara spesifik terkait permintaan restitusi oleh korban atau keluarga korban.

Ketentuan di atas sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat hanya hukum materil, sementara hukum formil yang khusus mengatur tentang restitusi tidak diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Meski demikian, Qanun Hukum Jinayat memberikan penjelasan sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 51 Ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa istilah yang digunakan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat adalah kompensasi, Oleh karenanya, aparat penegak hukum dalam menuntut ganti kerugian bagi korban dapat merujuk kepada Pasal kompensasi yang diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat.

Menurut Pasal 1 angka 40 Qanun Hukum Acara Jinayat Kompensasi adalah `uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa. Ketentuan ini bila dianalisis dalam konteks korban pemerkosaan sebenarnya bisa saja masuk ke dalam kategori orang yang bisa menerima kompensasi, karena korban pemerkosaan mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku jarimah. Oleh karenanya, JPU maupun hakim dapat menjadikan ketentuan kompensasi dalam Qanun Hukum Acara Jinayat sebagai acuan untuk menuntut ganti kerugian bagi korban.

Tatacara permintaan kompensasi dalam Qanun Hukum Acara Jinayat diatur dalam Pasal 101. Pasal 101 Ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat menentukan bahwa Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di

dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan kompensasi yang diajukan tersebut kepada perkara jinayat⁴⁰.

Kemudian batas waktu untuk mengajukan gugatan kompensasi sebelum JPU mengajukan tuntutan kepada hakim Mahkamah Syar'iyah. Dalam Pasal 101 Ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat menentukan bahwa Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan 'Uqubat.

Pengaturan lainnya mengenai restitusi diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, akan tetapi mekanisme permintaan restitusi juga tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018. Dalam Pasal 35 Ayat (3) pergub menentukan bahwa restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara membayar uang atau emas sesuai hasil putusan Mahkamah Syar'iyah. Ketentuan itu hanya memberikan petunjuk kepada penegak hukum bahwa cara membayar uang atau emas itu diberikan sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah. Berkaitan dengan permintaan restitusi juga tidak diatur dalam peraturan gubenur di atas⁴¹.

Dengan memperhatikan kekurangan regulasi yang ada yang masih sangat terbatas, maka sejak Qanun Hukum Acara Jinayat disahkan belum ada diberikan restitusi di Mahkamah Syar'iyah baik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maupun Mahkamah Syar'iyah lainnya. Hal ini dikarenakan tidak diatur secara spesifik mekanisme tuntutan restitusi bagi korban pemerkosaan. Qanun Hukum Jinayat merupakan hukum materil yang hanya memuat

⁴⁰Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat pasal 101

⁴¹Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat pasal 35

ketentuan yang tidak boleh dilakukan dan diancam dengan sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya⁴².

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa di hukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁴²Rizkal.,dan Mansari., “Pemenuhan Ganti Kerugian Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh” Vol. 1, No. 2, September 2015. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/5587/3562>, diakses pada tanggal, 2 April 2021, pukul 20.54 WIB

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 6) Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

a. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

b. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial

- 1) Penyidik adalah Penyidik Anak;
- 2) Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- 3) Hakim adalah Hakim Anak;
- 4) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan,

pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;

- 5) Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

c. Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak)

Diversi bertujuan:

- Mencapai perdamaian anantara korban dan anak;
- Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ;
- Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengadung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan diversi: perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam

hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

d. Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, pembimbing kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku;

e. Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

- Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
 - Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
 - Umur anak 14 (empat belas) tahun;
 - Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa {dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
3. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

f. Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasayarakatan dengan dihadiri

penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan);
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;

2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴³.

⁴³Mahir sikki Z.A, sekilas sistem peradilan pidana anak, rabu 7 maret 2018. di akses melalui situs: <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> Pada tanggal 5 Agustus 2021

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan Peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten/kota, kewenangannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syar'iat Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Mahkamah Syar'iyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD.

Terdapat dua pandangan tentang dengan pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001, Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴⁴ Namun akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 sesuai

⁴⁴Husni jalil, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI berdasarkan UUD 1945, (Bandung: Utomo, 2005), hlm. 208.

dengan Kepres Nomor 11 Tahun 2003 yang isinya diantaranya adalah perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syariah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syariah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.⁴⁵

Mahkamah Syariah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berkedudukan di wilayah yuridis Kota Banda Aceh, yang berwenang mengadili perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah”⁴⁶.

Kewenangan Mahkamah Melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syariah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

1. Al-Ahwal al-Syakhshiyah;
2. Mu'amalah;
3. Jinayah.

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya

⁴⁵Hamid Sarong, Mahkamah Syariah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya), (Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012), hlm. 54

⁴⁶Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkedudukan di Jl. RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya Banda Aceh 23238. Diketahui oleh Drs. Muslim, SH.MA. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan 90 gampong di sekitaran Kota Banda Aceh meliputi:

No	Kecamatan	Jumlah gampong
1	Baiturrahman	10 Gampong
2	Kuta Alam	12 Gampong
3	Kuta Raja	6 Gampong
4	Banda Raya	9 Gampong
5	Jaya Baru	9 Gampong
6	Meuraxa	16 Gampong
7	Ulee Kareng	9 Gampong
8	Lueng Bata	9 Gampong
9	Syaiah Kuala	10 Gampong

Serta tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi:

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Waqaf
- f) Zakat
- g) Infak
- h) Sedekah
- i) Ekonomi Syari'ah.

Dalam penjelasan Undang-Undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama.

Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-Undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat ul hilal dalam penentuan awal bulan tahun Hijriah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum;

2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya):
- b. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum;
- c. Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya

bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah;

- d. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya;⁴⁷

B. Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Jinayat Di Mahkamah Syar'iah kota Banda Aceh

Penanganan perkara perkosaan yang berlandaskan pada pasal-pasal di dalam qanun tersebut seyogianya memberikan perlindungan kepada korban, selain diwujudkan dalam bentuk dipidana-kannya pelaku, juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak atas korban. Salah satu hak korban perkosaan ialah hak untuk memperoleh restitusi. Hak ini diberikan kepada korban oleh pelaku sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana perkosaan.⁴⁸

Qanun Hukum Jinayat telah mencantumkan adanya restitusi. Pasal 1 angka 20, dimaksudkan sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Akan tetapi belum sepenuhnya diatur secara terperinci dan sistematis terhadap perlindungan korban pemerkosaan yang dalam kenyataannya, masih dibatasi, relatif kurang sempurna, dan kurang memadai. Konkret nya, korban

⁴⁷<http://ms-bandaaceh.go.id>, website Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A, di akses melalui situs : <http://ms-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> pada tanggal 1 juli 2021

⁴⁸Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta.

belum mendapatkan perhatian secara proporsional atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Syarifah Rosnizar A, selaku jaksa di Kejaksaan Negri Banda Aceh: “permintaan restitusi harus di ajukan di penyidikan maupun tuntutan dan melalui bukti-bukti tertulis kerugian yang di alami korban”⁴⁹

Mengacu pada ketentuan Pasal 51 Qanun Hukum Jinayat yang mengatur tentang hak korban tindak pidana perkosaan terutama bagi anak korban pemerkosaan berupa restitusi (ganti rugi), memiliki kendala terhadap upaya yang dilakukan untuk memperoleh hak restitusi terhadap korban. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan dalam hal adanya permintaan korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perkosaan bersamaan dengan tuntutan⁵⁰.

Lebih lanjut Ibu Syarifah Rosnizar A, menyatakan : “yang menjadi masalah kerap kali pelaku pemerkosaan adalah orang yang dari ekonomi yang randah”

Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka beban ganti kerugian selanjutnya dapat dijatuhkan kepada keluarga, atau pihak ketiga. Bagi pelaku

⁴⁹Wawancara dengan Ibu Syarifah Rosnidar A, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negri Banda Aceh, 15 juni 2021

⁵⁰Elda Maisy Rahmi, dkk, Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan *The Implementation Of ‘Uqubat Restitution To Rape Victim*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 2, (Agustus, 2019). Hlm. 232

<http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11317/10775> di akses pada 20 juni 2021

perkosaan dapat dikenakan pidana cambuk, kurungan penjara, dan juga denda.

Qanun Hukum Jinayat tidak menetapkan mengenai jangka waktu pengajuan restitusi apakah dapat dilakukan sesaat setelah terjadinya tindak pidana perkosaan atau sampai berapa tahun batas waktunya. Ini berbeda dengan beberapa negara yang memiliki program restitusi dimana negara-negara tersebut menentukan jangka waktu pengajuan restitusi.⁵¹ Belanda misalnya menentukan jangka waktu pengajuan restitusi di kepolisian tiga tahun sejak terjadinya tindak pidana, sementara pengajuan permohonannya tidak ada pembatasan. Lain halnya di Inggris laporan di kepolisian secepat mungkin sejak terjadinya tindak pidana dan pengajuan permohonan sejak terjadinya tindak pidana.

Kolombia ketentuannya satu tahun sejak terjadinya tindak pidana dan dapat diajukan permohonan satu sampai dua tahun sejak terjadinya tindak pidana. Philipina harus melapor terlebih dahulu di kepolisian sama halnya dengan Australia, namun di Philipina pengajuannya enam bulan sejak korban menderita kerugian ataupun terluka sementara Australia dua sampai tiga tahun setelah tindak pidana terjadi.⁵²

Dalam perlindungan hukum preventif diwujudkan dengan adanya pengaturan hukum yang memuat pemidanaan sebagai bentuk pencegahan agar tidak memunculkan calon-calon korban tindak pidana perkosaan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif diberikan bagi para korban dengan menjatuhkan hukuman sebagaimana sudah tercantum dalam qanun

⁵¹Sulistiyowati. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

⁵²ICW. (2007). *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Saksi dan Korban*. Indonesia Corruption Watch, Jakarta

yang ada, yaitu, menjatuhkan pidana cambuk, denda, penjara, dan restitusi yang diberikan oleh pelaku kepada korban⁵³.

Perlindungan hukum secara preventif diwujudkan dengan adanya pengaturan hukum yang memuat pemidanaan sebagai bentuk pencegahan agar tidak memunculkan calon-calon korban tindak pidana perkosaan dan pelecehan seksual. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif diberikan bagi para korban dengan menjatuhkan hukuman sebagaimana sudah tercantum dalam qanun yang ada, yaitu, menjatuhkan pidana cambuk, denda, penjara, dan restitusi yang diberikan oleh pelaku kepada korban.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusri, menyatakan: “upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak restitusi terhadap korban, sebenarnya di dalam proses peradilan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh belum pernah ada karena tidak ada pihak korban yang meminta ganti kerugian, dan para hakim disini juga tidak bisa menerapkan atau melakukan pelaksanaan seperti yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat selama tidak di cantumkan dalam tuntutan jaksa”

Lebih lanjut Ibu Syarifah Rosnizar A, menyatakan: “Tidak terpenuhinya restitusi karena ketentuan dari qanun tidak menjelaskan bagaimana mekanisme atau tata cara untuk mendapatkan restitusi seperti yang diatur di dalam Pasal 2-4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana, yakni korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan

⁵³Elda Maisy Rahmi, dkk, Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan *The Implementation Of ‘Uqubat Restitution To Rape Victim*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 2, (Agustus, 2019). Hlm. 232
<http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11317/10775> di akses pada 20 juni 2021

⁵⁴Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

Hasil wawancara penulis dengan salah satu dosen UIN Ar-Raniry, Syarizal Abbas, pada 18 juni 2021 menyebutkan bahwasanya: “Jaksa tidak berani menuntut restitusi jika tidak ada mekanisme jadi semestinya harus ada peraturan gubernur, disitu juga todak begitu jelas itu yang menyebabkan kenapa tidak ada implementasi restitusi itu”⁵⁵

Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya. Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Korban/keluarga wajib memasukan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Pada saat kasus dilimpahkan ke kejaksaan, maka Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, dan menyampaikan jumlah kerugian yang di derita korban bersamaan dengan tuntutan. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan oleh hakim sekaligus dalam amar putusan di Pengadilan Negeri tentang tindak pidana perkosaan.⁵⁶

Oleh sebab itu kendala tidak diimplementasikan pasal restitusi karena selama pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat tidak pernah menerapkan restitusi bagi korban perkosaan disebabkan prosedur tata cara tidak diatur. Jika pun ada yang menuntut ganti kerugian atau restitusi terhadap korban

⁵⁵Hasi wawancara dengan Syarizal Abbas pada 18 juni 2021

⁵⁶Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015*. Hlm. 58-59 <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/9> di akses pada 20 juni 2021

perkosaan, maka putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti besarnya ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja.

Di luar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat inmaterial tidak dapat diajukan dalam perkara. Maka dari itu dengan adanya penjelasan Pasal 2 hingga Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, untuk mendapatkan restitusi, maka dalam hal ini sebenarnya dapat memudahkan para penegak hukum untuk memproses agar korban mendapatkan hak restitusi nya. Akan tetapi kendala yang terjadi pada pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selama ini adalah karena mekanisme untuk mendapatkan hak restitusi tersebut tidak diatur dalam Qanun Acara Jinayat, seharusnya dalam pasal-pasal yang ada pada Qanun Acara jinayat harus memuat seperti ketentuan yang dalam Peraturan Pemerintah.

Oleh sebab itu peran hakim di depan muka persidangan bersifat pasif, tidak aktif terlebih lagi jika dari pihak penuntut umum tidak mencantumkan restitusi. Makanya hakim tidak bisa memberikan pemenuhan kepada korban dalam hal pemberian restitusi dari pelaku kepada korban perkosaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Syarifah Rosnizar A, selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh: “kasus perkosaan jaksa tidak bisa menambahkan dalam tuntutan nya tentang restitusi karena korban tidak memintanya dan tidak memberitahukan kepada penyidik pada saat di buat berita acara pemeriksaan”.⁵⁷

⁵⁷Wawancara dengan Ibu Syarifah Rosnidar A, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, 15 juni 2021

Memang di sini terkesan sulit untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan terutama anak yang menjadi korban dalam hal untuk meminta ganti kerugian pada pelaku karena mekanisme tidak diatur dalam Qanun Acara Jinayat. Kendalanya pihak JPU tidak bisa menentukan kisaran jumlah yang harus diganti rugi. Memang di dalam Qanun Jinayat ada dijelaskan bahwa 'uqubat restitusi paling banyak adalah 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni, tetapi mengenai pembuktian terhadap besaran kisaran dan juga cara korban untuk meminta tidak diatur di dalam qanun. Jika korban bisa membuktikan kerugian yang ia derita berdasarkan cara yang diatur dalam peraturan pemerintah, mungkin dapat memudahkan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan prosesnya.

Jika korban perkosaan memang mau menuntut ganti kerugian kepada pelaku, ia harus melakukan pengajuan permohonan, laporan, bukti dari surat keterangan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017. Dinas yang berperan aktif dalam menangani kasus ini adalah Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), dalam hal ini yang memegang andil dalam menangani masalah korban perkosaan, karena di dalamnya terdapat instansi-instansi yang berperan misalnya adanya bagian bimbingan konseling yang mampu mendengar dan memberikan perlindungan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana.

Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan perkosaan yang menyisakan trauma berkepanjangan, korban harus memberikan keterangan yang sebenarnya dan memberikan keterangan rincian biaya yang diderita baik materil dan immaterial oleh korban secara detail dengan melampirkan bukti-bukti yang ada. Saran dari ketiga narasumber penulis adalah:

1. Harus adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat (Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iah Banda Aceh)
2. Harus adanya dana dari pemerintah dalam penegakan hukum terutama dalam pemenuhan restitusi bagi korban terutama anak (Ibu Syarifah Rosnizar A., jaksadi Kejaksaan Negri Banda Aceh)
3. Meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum baik dalam hukum jinayat maupun dalam hukum acara jinyat
4. Komitmen (pengetahuan tanpa komitmen tidak bisa jalan) (*politikel Will*) dari aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat juga harus tinggi
5. Penegakan hukum itu tidak diskriminasi semua orang sama di hadapan hukum *Equality before the law* (Syahrizal Abbas,)

C. Upaya Penegak Hukum Dalam Memenuhi Hak Restitusi Terhadap Anak di Mahkamah Syariah kota Banda Aceh

Setelah penulis melakukan penelusuran di wilayah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh, kasus pemerkosaan terhadap anak selalu meningkat setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2017 sampai tahun 2021. Berikut data yang penulis peroleh dari Mahkamah Syariah Banda Aceh:⁵⁸

Tahun	Jumlah kasus
2017	1
2018	0
2019	0
2020	2
2021	1

⁵⁸ Data yang di ambil dari Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh

Sebagian besar kasus tindak pidana anak lebih banyak di limpahkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh

Informasi tersebut didukung oleh wawancara penulis dengan dua narasumber yaitu Hakim dari Mahkamah Syariah Banda Aceh. Menurut Bapak Yusri, selaku hakim pada tanggal 11 juni 2021, yang menyatakan bahwa: “Pada Mahkamah Syariah Banda Aceh banyak kasus terjadinya dimana anak yang menjadi korban kekerasan seksual terutama pada tindak pidana perkosaan, anak yang menjadi korban sendiri rata-rata anak yang masih berumur dibawah 18 tahun yang korban tindak pidana perkosaan.”⁵⁹

Pelaku yang melakukan tindak pidana pemerkosaan itu terdiri dari keluarga korban sendiri atau teman dan pacar dari korban tersebut. Informasi tersebut penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusri, selaku hakim pada tanggal 11 juni 2021, yang menyatakan bahwa: “Menurut fakta di persidangan ada beberapa kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pacar dari anak tersebut yang usianya sudah dewasa dan pelakunya kebanyakan Ayah kandungnya, Ayah tiri nya, Pamannya ataupun keluarga dekat dari korban.”⁶⁰

Lebih lanjut Bapak Yusri, menerangkan bahwasanya peradilan anak berbeda dengan peradilan dewasa, peradilan anak tidak memakai baju yang biasa dipakai ketika persidangan dewasa tapi memakai baju biasa (kemeja) dan di ruangan yang berbeda pula tidak semua orang bisa masuk di peladilan anak hanya orang yang berhubungan dengan anak tersebut yang bisa masuk selain jaksa dan hakim⁶¹

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim di Mahkamah Syar'ah Banda Aceh, 11 Juni 2021

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim di Mahkamah Syar'ah Banda Aceh, 11 Juni 2021

⁶¹wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh , 05 Agustus 2021

Bapak Yusri “juga menambahkan Sistem Peradilan Pidana Anak Juga mengacu pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Hakim yang di berikan kewenangan dalam mengadili perkara anak haruslah hakim yang memiliki sertifikasi dan hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang mempunyai sertifikasi dalam hal mengadili anak baru 10 orang”,⁶²

Masa kanak-kanak adalah masa dimana anak sedang dalam proses tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, anak wajib untuk dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Dengan melakukan upaya perlindungan terhadap anak berarti sama dengan mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat. Dalam menangani kasus pemerkosaan terhadap anak, perlu adanya kerja sama antara keluarga, masyarakat dan negara. Apabila pemerkosaan terhadap anak ini tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat Penyembuhan trauma psikis akibat tindak pidana tersebut (tindak pidana pemerkosaan) haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.⁶³

Korban tindak pidana tersebut butuh program pendampingan dari para ahli dan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi korban pasca terjadinya perbuatan pidana. Perbuatan tindak pidana pemerkosaan (dengan anak sebagai korban) kemungkinan besar akan merusak kondisi tumbuh kembang anak. Pemulihan dan rehabilitasi korban, antara lain dengan terapi medis,

⁶²wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh , 05 Agustus 2021

⁶³Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015*. Hlm. 20-21
<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87/55>, diakses terakhir tanggal 16 Juni 2021.

terapi psikologi, dan lain-lain tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebagai konsekuensi dan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke pengadilan.⁶⁴

Restitusi merupakan salah satu bentuk upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban akibat dari suatu tindak pidana pemerkosaan. Dimana pengaturan tersebut diatur di dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Masalah utama dalam mengupayakan restitusi terhadap anak disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak anak serta *parenting skills* selama proses pemulihan terhadap anak yang menjadi korban. Selain itu, masyarakat juga belum memahami prosedur serta mekanisme pengaduan dan rujukan sosial serta mengajukan hak restitusi bagi anak.

Kenyataan di lapangan setelah penulis melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum, di wilayah hukum Banda Aceh belum pernah ada terpenuhinya hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan. Dari hasil wawancara penulis dengan Yusri, selaku Hakim di Mahkamah Syariah Banda Aceh pada tanggal 11 juni 2021, menyatakan bahwa: “Selama ini belum pernah ada anak korban pemerkosaan yang mengajukan permohonan hak restitusi.”⁶⁵

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Syarifah Rosnizar A, selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, yang menyatakan bahwa: “Restitusi sendiri

⁶⁴ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016. Hlm. 119

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Yusri, di Mahkamah Syar’ah Banda Aceh, 11 juni 2021

belum pernah ada yang mengajukannya disini baik secara materiil maupun immaterial.”⁶⁶

Dari wawancara penulis dengan aparat penegak hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa belum pernah adanya permohonan untuk restitusi setiap kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di wilayah hukum Kota Banda Aceh, sehingga belum ada putusan yang menyatakan pembayaran restitusi kepada korban. Berdasarkan Qanun Hukum Jinayat tahapan permohonan Hak Restitusi sebelum adanya putusan pengadilan, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai pada penuntutan. Tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pihak Kepolisian, setelah berkasnya lengkap (P21) pihak Kepolisian menyerahkan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan untuk melakukan penuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Syarifah Rosnizar A selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banda Aceh salah satu alasan mengapa permohonan restitusi belum ada diterapkan karena sangat sulit untuk menentukan berapa jumlah ganti kerugian inmaterial yang diderita korban, kerugian inmaterial tersebut sulit untuk diukur nilai nominalnya serta mekanisme pemberian itu tidak di atur dalam qanun jinayat.

Lebih lanjut Ibu Syarifah Rosnizar A menyatakan disamping adanya kesulitan dalam menentukan kerugian immaterial, kesulitan lainnya adalah belum adanya aturan yang jelas dalam Qanun No.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menentukan bagaimana mekanisme pemberian restitusi dan kerap kali pelaku dari kalangan orang yang tidak berkecukupan⁶⁷.

Lebih lanjut, menurut Bapak Yusri, selaku hakim di Mahkamah Syariah Banda Aceh, kemungkinan salah satu alasan kenapa belum adanya

⁶⁶Wawancara dengan Ibu Syarifah Rosnidar A, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, 15 juni 2021

⁶⁷Wawancara dengan Ibu Syarifah Rosnidar A, , Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, 15 Juni 2021

permohonan restitusi dikarenakan korban ataupun pihak keluarga dari korban tersebut belum mengetahui tentang hak restitusi tersebut, dan dalam prinsip dari pihak keluarga korban tersebut yang terpenting adalah pelaku di hukum dengan seberat-beratnya.⁶⁸

Tambahan dari Bapak Yusri, selaku hakim di Mahkamah Syariah Banda Aceh permohonan restitusi belum pernah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mungkin dikarenakan rata-rata pelaku dari tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tersebut adalah keluarga dekat dengan si korban dan pada umumnya pelaku termasuk masyarakat yang kurang mampu secara finansial sehingga pihak Kejaksaan sangat kesulitan bila memasukan hak restitusi dalam tuntutananya karena seandainya pengadilan pun menjatuhkan putusan menghukum pelaku untuk membayar hak restitusi pada tahapan eksekusi akan menemui kesulitan dalam pelaksanaannya.⁶⁹

Dari hasil penelitian penulis terhadap Hakim dan Jaksa selaku mewakili penegak hukum tentang alasan tidak adanya kasus korban tindak pidana pemerkosaan yang mengajukan hak restitusi di wilayah hukum Kota Banda Aceh dapat disimpulkan ada tiga macam alasan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ketiga alasan tersebut secara umum bisa dijelaskan yakni:

Pertama, belum adanya aturan hukum yang baku yang menentukan tata cara mekanisme pemberian restitusi dalam Qanun Hukum Jinayat serta jumlah nominal kerugian, terutama kerugian inmaterial. *Kedua*, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan hak-hak hukumnya. *Ketiga*, pelaku dan korban pada umumnya masih keluarga dekat dan termasuk dalam katagori masyarakat kurang mampu.

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 11 Juni 2021.

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 11 Juni 2021.

Dari ketiga macam alasan tersebut, menurut pendapat penulis mestinya aparat penegak hukum tidak menjadikan alasan tersebut sebagai dasar untuk tidak ikut berpartisipasi dalam mewujudkan hak-hak asasi anak terutama korban tindak pidana pemerkosaan. Sebagai aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam penerapan hukum mestinya harus berperan aktif untuk ikut serta melindungi anak-anak dari korban kejahatan seksual. Jika alasannya karena tidak adanya dasar hukum yang baku untuk menentukan tata cara pemberian restitusi dalam Qanun Jinayat nya mestinya bisa melakukan terobosan hukum mencari dasar tuntutan nya dari berbagai aturan yang sudah ada.

Demikian juga jika alasannya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mestinya para penegak hukum perlu lagi melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mengetahui hak dan kewajibannya.

Serta tambahan dari Syarizal Abbas, menyatakan bahwasanya: “Hampir dikatakan belum efektif karena ada mekanisme yang belum terwujud sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya dalam rangka menghadirkan restitusi itu⁷⁰,”

Maraknya anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan yang pelakunya terdiri dari orang tua, keluarga, teman, tetangga maupun orang yang tidak dikenal oleh korban, hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengesahkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Agar perlindungan terhadap anak dilaksanakan dengan maksimal maka tak dapat tidak diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat dan juga orang tua. Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perolehan perlindungan khusus tersebut dapat dilakukan melalui penanganan

⁷⁰Hasil wawancara dengan Bapak Syarizal Abbas pada 18 Juni 2021

yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan dari psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan, pemberian sebuah bantuan sosial bagi anak yang mana berasal dari keluarga kurang mampu, dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada saat proses peradilan.

Perlindungan khusus bagi anak korban dari tindak pidana pemerkosaan dilakukan melalui upaya:

- a) Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan
- b) Rehabilitasi sosial pada anak
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan
- d) Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan disidang pengadilan.⁷¹

Rasa traumatis yang diderita oleh korban tidak akan hilang hanya karena di hukumnya seorang pelaku kejahatan. Oleh karena itu restitusi menjadi poin yang sangat penting bagi korban untuk meminta haknya. Karena untuk memulihkan trauma yang diderita oleh anak korban tindak pidana pemerkosaan diperlukannya hak restitusi tersebut. Dari sisi penegakan hukumnya perlindungan korban ternyata belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut terjadi disebabkan masih terdapat berbagai macam kendala di lapangan seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Syarifah Rosnizar A, selaku mewakili Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

⁷¹Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Pemerkosaan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. *Arena Hukum* Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017. Hlm. 322-323 <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354>. Diakses tanggal 16 juni 2021

Demikian juga disampaikan Bapak Yusri, selaku Hakim di Mahkamah Syariah Banda Aceh, sebagai hakim beliau hanya sifatnya menunggu dan bisa menerapkan hak restitusi tersebut jika memang ada tuntutan dari jaksa penuntut umum, walaupun diterapkan pelaksanaannya akan sulit dalam hal mengeksekusi karena pada umumnya para pelaku dan korban keluarga dekat, orang yang kurang mampu dari segi finansial.

Anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan membutuhkan agar kondisi fisik maupun kejiwaannya dapat sembuh seperti sebelum terjadinya tindak pidana pemerkosaan tersebut dan hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan restitusi. Membayar ganti kerugian berupa materiil dan inmaterial bukan hanya tanggung jawab negara tetapi juga tanggung jawab pelaku agar memberikan pemulihan terhadap korban.

Restitusi juga secara tidak langsung menjelaskan kepada pelaku bahwa memberikan restitusi merupakan salah satu sanksi yang harus dia terima, dan agar pelaku menyadari bahwa korban harus menjalani berbagai proses pemulihan untuk dapat kembali hidup normal, agar pelaku menyadari dan menyesali kesalahan yang sudah dilakukannya bukan hanya karena beratnya sanksi yang diterimanya tetapi juga dapat melihat bagaimana sulitnya korban untuk memulihkan keadaannya.

Meski untuk mengembalikan keadaan seperti semula sangat sulit bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, namun dengan perawatan medis dan atau psikologis diharapkan dapat membantu korban untuk dapat menjalankan hidup normal kembali.

Ketentuan mengenai hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 sangatlah dibutuhkan dalam membantu membayarkan biaya pemulihan korban anak dan memberikan keadilan bagi anak sebagai korban dari tindak pidana pemerkosaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tiga narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak restitusi di wilayah hukum Banda Aceh belum pernah terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan yang hanya mencantumkan hukuman penjara maupun cambuk yang diterima pelaku sebagai sanksi dari tindak pidana yang dilakukannya dan belum mencantumkan tentang hak restitusi. Dan untuk upaya dari penegak hukum sendiri belum terlalu mengupayakan agar terpenuhinya hak restitusi tersebut dikarenakan masih ada beberapa kendala untuk menerapkan restitusi tersebut. Kendala tersebut antara lain belum ada peraturan yang menjelaskan bagaimana menghitung kerugian secara immaterial yang diderita korban sehingga penuntut umum sulit untuk menentukannya. Selain itu juga pelaku terdiri dari orang yang ekonominya menengah ke bawah sehingga menurut hakim susah bagi pelaku untuk membayarkannya.

Sebagai solusi terhadap hasil penelitian ini, menurut pendapat penulis perlu para aparat penegak hukum lebih serius lagi dan berperan aktif untuk ikut serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dari korban kejahatan. Perlu sosialisasi dan penyuluhan hukum yang bersifat masif supaya masyarakat dapat mengetahui akan hak-haknya. Untuk pengambil kebijakan perlu dilakukan kajian ulang baik dari sisi norma aturannya maupun aturan pelaksanaannya supaya para penegak hukum di lapangan lebih mudah dalam menerapkan aturan tersebut.

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa;

1. Implementasi pemenuhan restitusi hingga sekarang belum terpenuhi dikarenakan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap Anak korban tindak Pidana pemerkosaan yaitu: Faktor yang *pertama* adalah Hukum, dalam hal ini adalah Qanun Hukum Jinayat terkait hak restitusi terhadap anak belum memiliki mekanisme dalam pemberian hak restitusi terhadap anak. Faktor *kedua* adalah Penegak Hukum, dalam hal ini adalah kurang maksimalnya kesepahaman penegak hukum terkait pentingnya pemberian hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan. Faktor *ketiga* adalah masyarakat dalam hal ini adalah masih kurangnya kemauan dan kemampuan pelaku dalam hal pemberian hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan restitusi bagi korban tindak pidana pemerkosaan adalah dengan adanya pengakuan dari korban, yang menderita, dan juga adanya dukungan dari pihak keluarga atau masyarakat yang partisipasi terhadap korban sehingga mengajukan permohonan kepada yang berwajib untuk menjalani proses selanjutnya dengan tujuan agar terpenuhi hak korban, dengan ketentuan mampu melampirkan suatu pembuktian terhadap apa yang dideritanya dan tidak terlepas juga dengan adanya bantuan dari dinas

Perlindungan korban seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

B. Saran

1. Revisi terhadap Qanun hukum jinayat juga harus dilakukan karena dengan merevisi Qanun diharapkan menuju arah yang lebih baik lagi terutama dalam hal restitusi kepada korban;
2. Kepada aparat penegak untuk Meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum baik dalam hukum jinayat maupun dalam hukum acara jinayat agar pemenuhan terhadap hak restitusi anak korban pemerkosaan serta komitmen (pengetahuan tanpa komitmen tidak bisa jalan) dari aparat penegak hukum;
3. Kepada Pemerintah juga harus menyediakan atau mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum agar kesadaran masyarakat terhadap hukum itu tinggi
4. Di harapkan penegakan hukum tidak diskriminasi kepada pelaku dan korban karena semua orang sama di hadapan hukum *Equality before the law*



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Ctk. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana
- Arif, Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- ICW. (2007). *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Saksi dan Korban*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch
- M. Arief, DKK. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Muladi. 2005. *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama
- Peter Mahmud Marzuki. (2015) *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sarong Hamid. 2012. *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*. Banda Aceh: Global Education Insitute
- Siti Sundari. (2005). *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto , Dan Sri Mamuji. (1995). *Penelitian hukum normatif suatu tujuan singkat*. jakarta: Raja grafindo persada,).
- Sulistyowati. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Wahid Abdul dan Irfan Muhammad. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Malang: Refika Aditama.

Zainuddin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayat

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

C. Jurnal

Elda Maisy Rahmi, Ali Abu Bakar. Suhaimi, dkk. “*Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi terhadap Korban Perkosaan*”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 21, No. 2. Agustus, 2019, <http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11317/10775> di akses pada 20 juni 2021

Fauzy Marasabessy. *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015*. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/9> di akses pada 20 juni 2021

Gusti Ayu Trimita Sania, Anak Agung Sri Utari. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*”. *Kertha Wijaya. E-Jurnal R Ilmu A Hukum. Y Vol.9. No.3, 2020*. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/55084>, diakses pada tanggal, 30 Maret 2021

Ivo Noviana. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. *Sosio Informa Vol. 01. No. 1. Januari - April, Tahun 2015*. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87/5>, diakses terakhir tanggal 16 Juni 2021

Josephin Mareta. “*Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*”. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.4 - Desember 2018*. <https://scholar.archive.org/work/35tn5ufsgndufhmfuh72w3g6ni/access/>

- [wayback/https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pfigshare-u-files/23485331/26012181PB.pdf](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pfigshare-u-files/23485331/26012181PB.pdf) di akses pada tanggal 9 April 2021
- Nurini. “*Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*”. Arena Hukum, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354>, diakses pada tanggal, 30 Maret 2021
- Rizkal dan Mansari. “*Pemenuhan Ganti Kerugian Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh*” Vol. 1. No. 2. September 2015. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/5587/3562>, diakses pada tanggal, 20 maret 2021
- Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalit Wildana, Misbahul Ilham, “*Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*”, jurnal RechtIdee, Vol. 14, No. 1. Juni 2019. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/92199>, diakses pada tanggal, 30 Maret 2021

D. Skripsi dan Website

- Nurul Khikmah, “*Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksu aldi Pengadilan Bantul*”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Salmah Novita Ishaq., “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*”, tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2017
- <http://ms-bandaaceh.go.id>, website Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1-A, di akses melalui situs : <http://ms-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>
- Mahir sikki Z.A, sekilas sistem peradilan pidana anak, rabu 7 maret 2018. di akses melalui situs: <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> Pada tanggal 5 Agustus 2021

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
Nomor : 4567/Un.08/FSH/PP.009/12/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pen dele gasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pembertentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pen dele gasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
b. Syarifah Rahmatillah, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Taufik Hidayat
N I M : 170106051
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Tinjauan Terhadap Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 Desember 2020
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2229/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh
2. Kepala Kejaksaan Negri
3. Dr. Ali., MA
4. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TAUFIK HIDAYAT / 170106051**
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
 Alamat sekarang : Merduwati, kouta raja, banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penegakan hukum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 April 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 29 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Surat Balasan Dari Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh



MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH KELAS I-A
 محكمة شرعية بندا اچيه
 Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151
<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>
 Email : msbandaaceh@yahoo.com
BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN
 Nomor : W1-A1/443 /PB.00/6/2021

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Taufik Hidayat
 N P M : 170106051
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Judul Skripsi : Penegakan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban pemerkosaan Ditinjau Dari Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi, yang berjudul "Penegakan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban pemerkosaan Ditinjau Dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 21 Juni 2021
 Panitera,

 Drs. A. Mukti, SH

AR-RANIRY

Lampiran 4 : Surat Balasan Dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI ACEH
KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH

Jl. Cut Meutia No. 21, Kota Banda Aceh 23242 Telp. (0651) 22241 fax. (0651) 22660

SURAT KETERANGAN
NOMOR : B- 3399 / L.1.10.1/ Cp.1/ 06/ 2021


Sehubungan dengan surat Ketua / Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 2229/ Un.08/ FSH.I/ PP.00.9/ 04/ 2021 tanggal 29 April 2021 perihal Mohon Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa/i atas nama :

Nama : Taufik Hidayat
NIM : 170106051
Alamat : Merduati, Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh.
Jurusan / Semester : Ilmu Hukum / VIII (delapan)

Telah selesai melakukan Penelitian Ilmiah / Pengumpulan Data di Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk mengerjakan tugas akhir / menyusun Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi atau bentuk karya ilmiah lainnya yang berjudul "Penegakan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 16 Juni 2021
An. Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh,
Kepala Sub Bagian Pembinaan,


Afifuddin, S.H.
NIP. 19710303 199703 1 003

Tembusan :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh (sebagai laporan) ;
2. Arsip.

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara

- Dokumentasi selesai wawancara bersama Bapak Drs. H. Yusri, M.H. Hakim di Mahkamah Syariah kota Banda Aceh



- Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Syarifah Rosnidar A, S.H.Jaksa di Kejaksaan Negri Banda Aceh.



- Dokumentasi wawancara bersama Bapak Prof Dr. Syahrizal Abbas, M.A. Dosen UIN AR-Raniry



- Wawancara lanjutan bersama Bapak Drs. H. Yusri, M.H. Hakim di Mahkamah Syariah kota Banda Aceh



Lampiran 6 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Penegakan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Pemerkosaan Ditinjau dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 08.30 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Juni 2021

Tempat : Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Pewawancara : Taufik Hidayat

Orang yang diwawancarai : Drs. H. Yusri, M.H.


Jabatan orang yang diwawancarai : Hakim

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Penegakan Hukum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Pemerkosaan Ditinjau dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 60 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejauh ini Bagaimana Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh menagani kasus mengenai restitusi bagi anak korban pemerkosaan sejak Qanun Jinayat di sahkan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat restitusi bagi korban sehingga tidak dapat dilaksanakan?
3. Apa-apa saja upaya penegakan hukum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban pemerkosaan?

4. Sejauh ini bagaimana implementasi pemenuhan hak restitusi bagi korban terutama anak sebagai korban pemerkosaan?
5. Apa-apa saja pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak restitusi?
6. Mengenai pasal 51 yang menjelaskan bahwasanya dalam hal “permintaan’ bagaimana masyarakat yang menjadi korban pemerkosaan tidak mengetahui akan adanya hak restitusi tersebut?
7. Bagaimana pengadilan memutuskan nilai restitusi bagi korban?
8. Apa yang membedakan pemenuhan hak restitusi bagi orang dewasa dan anak?
9. Bagaimana mekanisme pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban?
10. Bagaimana jika pelaku menolak atau tidak mampu membayar restitusi kepada korban?
11. Bagaimana saran Bapak selaku Hakim dalam hal pemenuhan restitusi ke depannya?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Penegakan Hukum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Pemerkosaan Ditinjau dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 08.30 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juni 2021

Tempat : Kejaksaan Negri Banda Aceh

Pewawancara : Taufik Hidayat

Orang yang diwawancarai : Syarifah Rosnizar A, S.H


Jabatan orang yang diwawancarai : Jaksa

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Penegakan Hukum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Pemerkosaan Ditinjau dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 50 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan restitusi bagi anak korban pemerkosaan?
2. Apa-apa saja syarat yang harus dilakukan orang tua atau wali korban untuk mengajukan restitusi kepada korban ?
3. Siapa yang menentukan besar jumlah tuntutan dalam pemenuhan hak restitusi?
4. Bagaimana implementasi pemenuhan hak restitusi bagi korban sejauh ini?

5. Bagaimana upaya kejaksaan dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban kususnya anak korban pemerkosaan?
6. Apa-apa saja faktor terhambat nya pemenuhan hak restitusi?
7. Kapan pengajuan restitusi bagi anak korban pemerkosaan di ajukan?
8. Bagaimana jika pelaku tidak mau atau tidak mampu membayar restitusi kepada korban ?
9. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai pemenuhan hak restitusi bagi korban terutama anak?
10. Apa saran Ibu ke depannya mengenai pemenuhan hak restitusi bagi korban?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Penegakan Hukum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Pemerkosaan Ditinjau dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 17.00 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Juni 2021

Tempat : Paska Sarjana UIN Ar-RANIRY

Pewawancara : Taufik Hidayat

Orang yang diwawancarai : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.H

Jabatan orang yang diwawancarai : Dosen

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Penegakan Hukum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Pemerkosaan Ditinjau dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 40 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan restitusi bagi anak korban pemerkosaan ?
2. Restitusi nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, lantas bagaimana acara korban selaku anak mendapatkan restitusi ?
3. Dalam Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang acara jinayat tidak menjelaskana/ tidak menyebutkan tentang restitusi, Qanun tersebut hanya menjelaskan tentang kompensasi, bagaimana keserasian antara

Qanun Nomor 6 yang menyebutkan restitusi dan Qanun Nomor 7 yang hanya menjelaskan kompensasi?

4. Menurut bapak bagaimana qanun no 6 tahun 2014, apakah sudah sesuai dengan kenyataan saat ini?
5. Apa yang membedakan restitusi bagi anak dan restitusi bagi orang dewasa?
6. Menurut bapak yang harusnya bagaimana penegak hukum dalam upaya penanganan restitusi bagi anak korban pemerkosaan?
7. Sejauh ini bagaimana Implementasi pemenuhan restitusi bagi anak korban pemerkosaan apakah sudah sesuai dengan yang di amanatkan oleh qanun?
8. Apa saja poin- poin penting dalam pemenuhan restitusi bagi korban menurut bapak ?
9. Menganai restitusi dalam qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinyat dalam pasal 51 mengenai restitusi bagi korban itu harus ada permintaan dari korban, bagaimana dengan masyarakat yang awam akan hukum dan tidak mengetahui akan restitusi bagi korban?
10. Apa Saran Bapak kedepannya untuk qanun dan penegak hukum mengenai restitusi bagi anak korban pemerkosaan ?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY